

Hak asasi manusia: diskresi kepolisian dan restorative justice di Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban sosial

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20298029&lokasi=lokal>

Abstrak

Artikel ini membahas peran Polri semenjak dipisahkannya Polri dari lingkungan ABRI yaitu harus meninggalkan pendekatan militer menjadi pendekatan sipil. Berdasarkan telaahan terhadap berbagai peraturan perundangan yang relevan dengan tugas Polri secara perkembangan pemikiran dalam kriminologi, dapat disimpulkan bahwa POLRI dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial, harus mengedepankan hak-hak asasi manusia serta berusaha menyelesaikan masalah kriminalitas dengan pendekatan restorative justice.